



# REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Negeri Serang

JALAN RAYA SERANG PANDEGLANG KM. 6 TEMBONG  
CIPOCOK JAYA – SERANG – BANTEN  
TELP. 0254.7914504 EMAIL. PNSERANG12@GMAIL.COM  
WEBSITE. PN-SERANG.GO.ID



[pnsenang12@gmail.com](mailto:pnsenang12@gmail.com)



[www.pn-serang.go.id](http://www.pn-serang.go.id)



[pnsenang](https://www.instagram.com/pnsenang)



0254-7914505

## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SERANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (Lima) bulan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul> <p><b>Satuan yang digunakan :</b> Persentase  <b>Trend/Polaritas :</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)  <b>Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan / pelaporan :</b> Bulanan, Triwulan dan Tahunan  <b>Threshold :</b>  Jika Capaian Kinerja &lt; 100% maka kategorinya buruk,  Jika Capaian Kinerja 100% maka kategorinya baik,  Jika Capaian Kinerja &gt;100% maka kategorinya sangat baik.</p>		
2.		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (Lima) bulan.</li> <li>• Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul> <p><b>Satuan yang digunakan :</b> Persentase  <b>Trend/Polaritas :</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)  <b>Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan / pelaporan :</b> Bulanan, Triwulan dan Tahunan  <b>Threshold :</b>  Jika Capaian Kinerja &lt; 100% maka kategorinya buruk,  Jika Capaian Kinerja 100% maka kategorinya baik,  Jika Capaian Kinerja &gt;100% maka kategorinya sangat baik.</p>		
3.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat</li> </ul>	Panitera	

			<p>Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (Lima) bulan.</li> <li>• Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul> <p><b>Satuan yang digunakan :</b> Persentase  <b>Trend/Polaritas :</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)  <b>Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan / pelaporan :</b> Bulanan, Triwulan dan Tahunan  <b>Threshold :</b>  Jika Capaian Kinerja &lt; 100% maka kategorinya buruk,  Jika Capaian Kinerja 100% maka kategorinya baik,  Jika Capaian Kinerja &gt;100% maka kategorinya sangat baik.</p>		<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
--	--	--	---	--	--

4.		<p>Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu</p>	<p><b>Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu</b>    <b>100%</b>  <b>Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (Lima) bulan.</li> <li>• Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul> <p><b>Satuan yang digunakan :</b> Persentase  <b>Trend/Polaritas :</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	---	---	----------	-------------------------------------

			<p><b>Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan / pelaporan</b> : Bulanan, Triwulan dan Tahunan</p> <p><b>Threshold</b> :</p> <p>Jika Capaian Kinerja &lt; 100% maka kategorinya buruk,          Jika Capaian Kinerja 100% maka kategorinya baik,          Jika Capaian Kinerja &gt;100% maka kategorinya sangat baik.</p>		
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%</math></p> <p><b>Catatan</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul> <p><b>Satuan yang digunakan</b> : Persentase</p> <p><b>Trend/Polaritas</b> : Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan / pelaporan</b> : Bulanan, Triwulan dan Tahunan</p> <p><b>Threshold</b> :</p> <p>Jika Capaian Kinerja &lt; 100% maka kategorinya buruk,          Jika Capaian Kinerja 100% maka kategorinya baik,          Jika Capaian Kinerja &gt;100% maka kategorinya sangat baik.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

6.		<p>Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>	<p><b>Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr/> <p><b>Jumlah Perkara yang Diselesaikan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.</li> <li>• Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.</li> </ul> <p><b>Satuan yang digunakan :</b> Persentase  <b>Trend/Polaritas :</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)  <b>Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan / pelaporan :</b> Bulanan, Triwulan dan Tahunan  <b>Threshold :</b>          Jika Capaian Kinerja &lt; 100% maka kategorinya buruk,          Jika Capaian Kinerja 100% maka kategorinya baik,          Jika Capaian Kinerja &gt;100% maka kategorinya sangat baik.</p>	Panitera	
----	--	--	--	----------	--



7.		<p>Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	<p style="text-align: center;"><math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} = 100\%</math></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.</li> <li>• Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi.</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.</li> </ul> <p><b>Satuan yang digunakan :</b> Persentase  <b>Trend/Polaritas :</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)  <b>Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan / pelaporan :</b> Bulanan, Triwulan dan Tahunan  <b>Threshold :</b>          Jika Capaian Kinerja &lt; 100% maka kategorinya buruk,          Jika Capaian Kinerja 100% maka kategorinya baik,          Jika Capaian Kinerja &gt;100% maka kategorinya sangat baik.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	---	--	----------	-------------------------------------

8.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> <li>• Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus <math>\geq 80</math>.</li> </ul> <p><b>Satuan yang digunakan :</b> Persentase  <b>Trend/Polaritas :</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)  <b>Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan / pelaporan :</b> Bulanan, Triwulan dan Tahunan  <b>Threshold :</b>  Jika Capaian Kinerja <math>&lt; 100\%</math> maka kategorinya buruk,  Jika Capaian Kinerja <math>100\%</math> maka kategorinya baik,  Jika Capaian Kinerja <math>&gt;100\%</math> maka kategorinya sangat baik.</p>	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan
----	--	--	---	----------	---

9.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif</u>    100%</p> <p style="text-align: center;">Perkara yang diajukan untuk restoratif</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restorative adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.</li> <li>• Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.</li> </ul> <p><b>Satuan yang digunakan :</b> Persentase  <b>Trend/Polaritas :</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)  <b>Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan / pelaporan :</b> Bulanan, Triwulan dan Tahunan  <b>Threshold :</b>  Jika Capaian Kinerja &lt; 100% maka kategorinya buruk,  Jika Capaian Kinerja 100% maka kategorinya baik,  Jika Capaian Kinerja &gt;100% maka kategorinya sangat baik.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	--	---	----------	-------------------------------------

10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	<p style="text-align: right;"> <b>Jumlah Salinan Putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span>  <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <b>Jumlah Putusan</b> </p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak.</li> <li>• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>• Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan.</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>• Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputusa dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
-----	---	---	--	----------	-------------------------------------

			<p><b>Satuan yang digunakan :</b> Persentase</p> <p><b>Trend/Polaritas :</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan / pelaporan :</b> Bulanan, Triwulan dan Tahunan</p> <p><b>Threshold :</b></p> <p>Jika Capaian Kinerja &lt; 100% maka kategorinya buruk,  Jika Capaian Kinerja 100% maka kategorinya baik,  Jika Capaian Kinerja &gt;100% maka kategorinya sangat baik.</p>		
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata Khusus}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak.</li> <li>• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>• Jumlah putusan adalah perkara minutasikan yang sudah diputus/dikirimkan.</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasikan dan Pemberkasikan Perkara.</li> <li>• Jumlah Salinan putusan yang diminutasikan dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputusa dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul> <p><b>Satuan yang digunakan :</b> Persentase  <b>Trend/Polaritas :</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)  <b>Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan / pelaporan :</b> Bulanan, Triwulan dan Tahunan  <b>Threshold :</b>  Jika Capaian Kinerja &lt; 100% maka kategorinya buruk,  Jika Capaian Kinerja 100% maka kategorinya baik,  Jika Capaian Kinerja &gt;100% maka kategorinya sangat baik.</p>		
12.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Pidana}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak.</li> <li>• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan.</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>• Jumlah Salinan putusan yang diminutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputusa dan diminutasasi pada tahun berjalan.</li> </ul> <p><b>Satuan yang digunakan</b> : Persentase  <b>Trend/Polaritas</b> : Positif (semakin tinggi semakin baik)  <b>Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan / pelaporan</b> : Bulanan, Triwulan dan Tahunan</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p><b>Threshold :</b>  Jika Capaian Kinerja &lt; 100% maka kategorinya buruk,  Jika Capaian Kinerja 100% maka kategorinya baik,  Jika Capaian Kinerja &gt;100% maka kategorinya sangat baik.</p>		
13.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang di minutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Pidana Khusus}} = 100\%</math></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak.</li> <li>• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>• Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan.</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>• Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			<p>Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputusa dan diminutasi pada tahun berjalan.</p> <p><b>Satuan yang digunakan :</b> Persentase  <b>Trend/Polaritas :</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)  <b>Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan / pelaporan :</b> Bulanan, Triwulan dan Tahunan  <b>Threshold :</b>  Jika Capaian Kinerja &lt; 100% maka kategorinya buruk,  Jika Capaian Kinerja 100% maka kategorinya baik,  Jika Capaian Kinerja &gt;100% maka kategorinya sangat baik.</p>		
14.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li> <li>• Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator pada kepada Hakim Pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.</li> <li>• Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Tahunan

			<p><b>Satuan yang digunakan</b> : Persentase</p> <p><b>Trend/Polaritas</b> : Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan / pelaporan</b> : Bulanan, Triwulan dan Tahunan</p> <p><b>Threshold</b> :</p> <p>Jika Capaian Kinerja &lt; 100% maka kategorinya buruk,  Jika Capaian Kinerja 100% maka kategorinya baik,  Jika Capaian Kinerja &gt;100% maka kategorinya sangat baik.</p>		
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p><b>Catatan</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara</li> <li>• Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo</li> </ul> <p><b>Satuan yang digunakan</b> : Persentase</p> <p><b>Trend/Polaritas</b> : Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan / pelaporan</b> : Bulanan, Triwulan dan Tahunan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p><b>Threshold :</b>  Jika Capaian Kinerja &lt; 100% maka kategorinya buruk,  Jika Capaian Kinerja 100% maka kategorinya baik,  Jika Capaian Kinerja &gt;100% maka kategorinya sangat baik.</p>		
16.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p><b>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr style="width: 60%; margin-left: 0;"/> <p><b>Jumlah Permohonan Layanan Hukum</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.</li> <li>• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum</li> </ul> <p><b>Satuan yang digunakan :</b> Persentase  <b>Trend/Polaritas :</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)  <b>Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan / pelaporan :</b> Bulanan, Triwulan dan Tahunan  <b>Threshold :</b>  Jika Capaian Kinerja &lt; 100% maka kategorinya buruk,  Jika Capaian Kinerja 100% maka kategorinya baik,  Jika Capaian Kinerja &gt;100% maka kategorinya sangat baik.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

17.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p><b>Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span></p> <hr/> <p><b>Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.</li> <li>• Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan.</li> <li>• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap.</li> <li>• Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi.</li> <li>• Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan anmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.</li> </ul> <p><b>Satuan yang digunakan :</b> Persentase  <b>Trend/Polaritas :</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)  <b>Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan / pelaporan :</b> Bulanan, Triwulan dan Tahunan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
-----	--	---	---	----------	-------------------------------------

			<p><b>Threshold :</b>  Jika Capaian Kinerja &lt; 100% maka kategorinya buruk,  Jika Capaian Kinerja 100% maka kategorinya baik,  Jika Capaian Kinerja &gt;100% maka kategorinya sangat baik.</p>		
18.		Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p><b>Jumlah Eksekusi Perkara Perdata Khusus yang telah selesai Dilaksanakan</b> <span style="float: right;"><b>100%</b></span>  <hr style="width: 60%; margin-left: 0;"/> <b>Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata Khusus</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.</li> <li>• Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan.</li> <li>• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap.</li> <li>• Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi.</li> <li>• Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan anmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.</li> </ul> <p><b>Satuan yang digunakan :</b> Persentase  <b>Trend/Polaritas :</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<b>Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan / pelaporan</b> : Bulanan, Triwulan dan Tahunan <b>Threshold</b> : Jika Capaian Kinerja < 100% maka kategorinya buruk, Jika Capaian Kinerja 100% maka kategorinya baik, Jika Capaian Kinerja >100% maka kategorinya sangat baik.		
--	--	--	---	--	--

Serang, Agustus 2023  
Ketua Pengadilan Negeri Serang



NURHADI